

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ayam ras pedaging atau dikenal dengan istilah ayam broiler merupakan ayam yang dihasilkan melalui perkawinan silang, seleksi dan rekayasa genetik yang dilakukan oleh pembibitnya. Ayam broiler menjadi salah satu jenis unggas yang sangat populer dan sering dipelihara oleh peternak sebagai sumber daging. Keunggulan yang dimiliki ayam broiler, antara lain masa produksi yang relatif pendek yaitu kurang lebih 32 - 35 hari, harga relatif murah, permintaan yang semakin meningkat serta berbagai keunggulan lainnya dibandingkan unggas lain.⁴ Saat ini ayam broiler telah menjadi salah satu komoditas unggas yang memiliki potensi pengembangan sangat baik, berkat karakteristik produknya yang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.

Jumlah produksi ayam broiler mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya permintaan atau konsumsi masyarakat terhadap daging ayam broiler. Keberhasilan pengembangan usaha ternak ayam broiler sangat bergantung pada kemampuan peternak dalam mengelola usaha tersebut secara efektif. Pengelolaan ini harus didukung oleh keterampilan manajemen yang baik, mencakup manajemen produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Sebagai pengambil

⁴ Supriadi, dkk, Analisis Pendapatan Peternak Ayam Pedaging dalam Satu Periode pada Sistem Kemitraan dengan PT. Ciomas Adisatwa di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, *Jurnal Sains Peternakan*, Vol. 11, No. 1, Juni 2023, hal. 46

keputusan dalam bisnis, peternak perlu memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola seluruh fungsi perusahaan, karena hal ini akan berdampak signifikan terhadap keberhasilan usaha mereka. Usaha peternakan ayam broiler memiliki prospek yang cukup menguntungkan dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Ayam ras pedaging (broiler) merupakan salah satu jenis unggas yang mengalami perkembangan cukup pesat di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Tulungagung. Jumlah produksi ayam ras pedaging di Provinsi Jawa Timur per 13 Maret 2024 berhasil mencapai 552.556,50 ton.⁵ Di wilayah Tulungagung itu sendiri jumlahnya terus mengalami peningkatan, per 2 Juli 2024 yaitu sejumlah 16.114.170 ekor.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa sektor peternakan di wilayah Tulungagung telah mengalami perkembangan yang positif dan memiliki potensi besar sebagai daerah sentra peternakan unggas. Pada umumnya, jenis ternak yang dibudidayakan di wilayah Tulungagung adalah ayam ras pedaging (broiler), dengan salah satu contohnya terdapat di Desa Betak, Kecamatan Kalidawir.

Tingginya permintaan ayam ras pedaging (broiler) di Indonesia telah mendorong masyarakat Desa Betak untuk memilih menjalankan usaha peternakan ayam ras pedaging, meskipun usaha ini memiliki risiko tinggi, seperti kematian akibat virus, fluktuasi harga ayam di pasar, serta banyaknya impor daging yang dapat menggeser produk lokal. Selain itu, usaha ternak ayam

⁵ Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan dan Badan Pusat Statistik per 13 Maret 2024

⁶ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung

broiler juga memerlukan modal yang cukup besar dan dipengaruhi oleh salah seorang masyarakat yang terlebih dahulu menerapkan usaha ini dan pada saat itu mencapai keberhasilan. Salah satu cara terbaik yang dapat dianjurkan dalam pengembangan agribisnis peternakan ayam broiler adalah menerapkan sistem koordinasi vertikal dengan pola kemitraan.⁷

Salah satu peternak ayam broiler di Desa Betak merupakan usaha milik Bapak Harto yang berdiri pada akhir tahun 2022. Dalam menjalankan usahanya, Pak Harto memiliki total 6 orang pekerja yang terdiri 2 orang sebagai pemberi pakan dan 4 orang bekerja untuk membantu ketika panen ayam tiba. Perkembangan usaha ayam ras pedaging milik Pak Harto ini tidak terlepas dari sistem pengupahan yang menjadi faktor krusial dalam memberikan hak dan kewajiban pekerjanya. Sistem upah yang diterapkan dalam usaha ini adalah sistem upah bulanan yaitu akan diberikan ketika masa panen tiba. Terdapat dua orang pekerja yang diberikan tanggung jawab 2800 atau 3000 ekor ayam per kandangnya. Adapun tanggung jawab dari pekerja ternak ayam ini yaitu membersihkan kandang, memberi pakan dan air minum, pemberian vitamin, obat-obatan, dan pemberian vaksinasi.

Ayam broiler milik Pak Harto ini dapat dipanen setelah berumur 34 - 36 hari. Selama masa pemeliharaan sebelum panen, para pekerja terus menjalankan tugasnya dengan memberikan pakan, minum, serta vitamin kepada ayam, sekaligus menjaga kondisi lingkungan agar ayam tidak mengalami stres,

⁷ Ridho Hawali Fani, dkk, Rancang Bangun Sistem Manajemen Budidaya Ayam Broiler Berbasis Web Menggunakan Metode Prototyping, *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, Vol. 6, No. 4, Oktober 2018, hal. 151

sehingga dapat meminimalkan angka kematian sebelum masa panen tiba. Setelah ayam berumur sekitar 34 - 36 hari saat panen, barulah pekerja mendapatkan upah. Pemilik usaha ayam broiler sangat memperhatikan terkait kinerja dari karyawannya karena berkaitan dengan sistem pengupahan. Sebab, upah bukan hanya kewajiban, melainkan bentuk perhatian dan kepedulian usaha terhadap nasib karyawannya.⁸ Pengupahan juga mencerminkan keadilan yang didapatkan setiap pekerja dalam memberikan kontribusi terhadap pemilik usaha.

Pengupahan sering kali menjadi persoalan dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha, seperti yang terjadi dalam usaha peternakan ayam broiler milik Pak Harto. Di mana terdapat persoalan mengenai sistem pengupahan yang ditetapkan pada usaha peternakan ini tidak memiliki minimum upah sehingga bisa saja menyebabkan kebutuhan sehari-hari pekerja kandang belum tentu terpenuhi. Berdasarkan pernyataan dari Pak Harto, sistem pengupahan dalam usahanya tidak memiliki perjanjian secara tertulis, melainkan menggunakan perjanjian secara lisan. Hal semacam ini dapat menimbulkan indikasi apabila suatu saat mengalami persoalan internal yang dapat mempengaruhi atau menghambat pengupahan pekerja.

Selain persoalan di atas, Pak Harto mengungkapkan bahwa jika ada ayam yang mati maka tidak terhitung dalam upah pekerjanya. Dengan sistem pengupahan yang dilakukan pengusaha tersebut ada nilai ketidakadilan yaitu

⁸ Senja Nilasari, *Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian Benefit*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2016), hal. 3

salah satu pihak merasa dirugikan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan motivasi dan produktivitas, serta menciptakan ketidakpuasan di kalangan pekerja. Sehingga pengupahan menjadi elemen penting yang masuk dalam teori keadilan distributif, yang mana pekerja harus menerima upah karena sesuai dengan sumbangsihnya kepada pemilik usaha dan mengetahui kondisi usaha yang sebenarnya. Sementara Al-Ghazali, seorang filsuf Islam yang menekankan pentingnya kejujuran serta transparansi dalam transaksi ekonomi juga mengaitkannya dengan konteks pengupahan. Dengan demikian, dalam Islam prinsip kejujuran dan transaksi dikenal dengan istilah *al-sidq al-shafafiyyah* untuk menjamin terciptanya hubungan kerja yang adil, terbuka, dan berlandaskan pada kepercayaan antara pemberi kerja dan pekerja.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji dan memberikan kontribusi praktis terhadap sistem pengupahan yang lebih adil, transparan, dan berbasis pada nilai-nilai Islam dalam konteks peternakan ayam broiler Pak Harto. Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif baik bagi pengusaha peternakan maupun pekerja, sekaligus memperkaya kajian tentang ekonomi Islam dan keadilan sosial. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Sistem Pengupahan Perspektif Keadilan Distributif dan Prinsip *Al-Sidq Al-Shafafiyyah* (Studi Usaha Peternakan Ayam Broiler di Desa Betak Kabupaten Tulungagung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan usaha peternakan ayam broiler di Desa Betak Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana distribusi upah antara pemilik usaha dan pekerja pada peternakan ayam broiler di Desa Betak Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah pengupahan di Desa Betak sesuai dengan prinsip keadilan distributif?
4. Apakah distribusi pengupahan di Desa Betak sudah sesuai dengan prinsip *Al-Sidq Al-Shafafiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penulis mengemukakan tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengupahan usaha peternakan ayam broiler di Desa Betak Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana distribusi upah antara pemilik usaha dan pekerja pada peternakan ayam broiler di Desa Betak Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengupahan di Desa Betak sesuai dengan prinsip keadilan distributif.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah distribusi pengupahan di Desa Betak sesuai dengan prinsip *Al-Sidq Al-Shafafiyah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengembangan kajian teori pengupahan dalam perspektif keadilan sosial, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini berupaya memperluas pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan distributif dapat diterapkan dalam konteks pengupahan, yaitu pembagian hasil kerja yang adil di antara pekerja dan pemberi kerja. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap studi hukum ekonomi Islam, khususnya dengan menerapkan prinsip *Al-Sidq Al-Shafafiyah* atau transparansi dalam sistem pengupahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Pemilik Usaha (Peternak)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk merancang sistem pengupahan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pekerja. Dengan menerapkan prinsip transparansi dan keadilan distributif dalam pengupahan, pemilik usaha dapat membangun kepercayaan yang lebih besar antara mereka dan pekerja, yang dapat berujung pada peningkatan produktivitas dan loyalitas karyawan.

b. Bagi Pekerja

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak-hak pengupahan yang adil dan transparan sesuai dengan prinsip keadilan distributif dan transparansi. Dengan penerapan sistem pengupahan yang adil dan transparan, pekerja diharapkan dapat merasakan kesejahteraan yang lebih baik, karena mereka tahu bahwa upah yang diterima merupakan hasil dari pembagian yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan yang berlaku.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut mengenai sistem pengupahan dalam perspektif keadilan distributif dan prinsip transparansi dalam ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini membuka ruang untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial lainnya dalam sistem pengupahan yang berbeda di sektor atau industri lain.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, kesalahpahaman dalam penafsiran, serta guna mempermudah pemahaman terhadap judul penelitian ini, peneliti merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut.

1. Penegasan Konseptual

a. Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.⁹ dalam arti lain, sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi (pengganti) yang diterima pekerja. Sistem dalam pemberian upah memiliki sejumlah elemen-elemen yang saling berhubungan satu sama lain secara keseluruhan menjadi satu kesatuan.

b. Usaha Peternakan Ayam Broiler

Usaha peternakan ayam broiler merupakan usaha yang berpeluang tinggi untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber penghasil daging dalam memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat Indonesia.¹⁰ Ayam broiler dikenal dengan pertumbuhannya yang cepat dan efisiensi pakan yang tinggi, sehingga menjadikannya pilihan utama dalam industri peternakan. Dengan demikian, usaha peternakan ayam broiler memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor agribisnis.

⁹ Zulfikar Putra, dkk, *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*, (Malang: Ahli Media Press, 2022), hal. 20

¹⁰ Rinda Septiningrum, dkk, Pengaruh Manajemen Pemeliharaan Ayam Broiler Terhadap Pendapatan Peternak di Kelurahan Maklalut Kabupaten Sorong, *Journal of Tropical Animal Research*, Vol. 4, No. 1, 2023, hal. 63

c. Keadilan Distributif

Keadilan distributif memiliki makna keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan melihat porsi prestasinya masing-masing atau dengan kata lain keadilan distributif ini memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang yang sedang di dalam situasi yang sama.¹¹ Tujuan dari keadilan distributif adalah untuk mencapaikesejahteraan yang mencakup aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Distribusi ini biasanya berkaitan dengan sumber daya, imbalan, atau keuntungan yang diberikan berdasarkan kebutuhan. Konsepnya adalah bahwa semakin banyak kebutuhan karyawan yang terkait dengan pekerjaan, semakin tinggi pula pengeluaran yang dihasilkan dari kerja.

d. Prinsip *Al-Sidq Al-Shafafiyah* (Kejujuran dan Transparansi)

Prinsip *Al-Sidq* (kejujuran) dan *Al-Shafafiyah* (transparansi) dalam pengupahan menekankan pentingnya keterbukaan dan kejujuran antara pemberi kerja dan pekerja. Prinsip *Al-Sidq* mengharuskan kedua belah pihak untuk berkomunikasi dengan jujur mengenai ketentuan upah, tidak ada penipuan atau penyembunyian informasi terkait besaran upah, cara pembayaran, atau kondisi kerja. Prinsip *Al-Shafafiyah* menekankan pentingnya transparansi dalam setiap aspek pengupahan,

¹¹ Ilma Lailia, dkk, *Adresat Hukum: Konsep Keadilan Justice For All (Normative Jurisprudence)*, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), hal. 141

termasuk penetapan jumlah upah, waktu pembayaran, dan aturan terkait potongan atau tunjangan.

Kedua prinsip tersebut memastikan bahwa semua persyaratan mengenai upah dan gaji harus disepakati dengan jelas antara pekerja dan majikan sebelum pekerjaan dimulai. Ini mencakup besaran upah, waktu pembayaran, dan kondisi kerja. Atasan harus jujur dalam membayar upah sesuai dengan kesepakatan dan tidak mengurangi atau menunda pembayaran tanpa alasan yang sah.¹²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas, sesuai dengan judul penelitian saya yaitu Sistem Pengupahan Perspektif Keadilan Distributif dan Prinsip *Al-Sidq Al-Shafafiyyah* (Studi Peternakan Ayam Broiler di Desa Betak Kabupaten Tulungagung) guna mengevaluasi sejauh mana pembagian upah antara pekerja sudah dilakukan secara adil dan proporsional berdasarkan kontribusi dan peran mereka dalam operasional peternakan, serta bagaimana prinsip *Al-Sidq* (kejujuran) dan *Al-Shafafiyyah* (transparansi) diterapkan dalam proses penetapan dan pemberian upah, termasuk keterbukaan informasi mengenai mekanisme perhitungan gaji, hak-hak pekerja, dan kebijakan pengupahan.

¹² Zul Ihsan Mu'arrif, *Ekonomi Mikro Islam*, (Banyumas: Penerbit Wawasan Ilmu, 2024), hal. 139

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian tersebut dan agar mudah dipahami secara runtut maka diperlukan sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat tentang skripsi yang dijelaskan secara berurutan dari bab per bab dengan sistematika agar pembaca dapat dengan mudah mengetahui gambaran isi skripsi secara keseluruhan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang teori yang akan digunakan sebagai bahan analisis dan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Adapun tinjauan teori yang digunakan antara lain: tinjauan tentang sistem pengupahan, tinjauan tentang usaha peternakan ayam broiler, teori keadilan distributif, dan teori tentang prinsip *al-sidq al-shafafiyah*.

Bab III Metode penelitian, pada bab ini membahas terkait jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini memuat gambaran umum mengenai lokasi penelitian serta penyajian data yang diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi langsung di Peternakan Ayam Broiler yang berlokasi di Desa Betak, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten

Tulungagung, yang berkaitan dengan sistem pengupahan. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan temuan-temuan penelitian yang bertujuan untuk menjawab seluruh rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Bab V Pembahasan, bab ini akan membahas tentang hasil dari rumusan masalah yang telah dipaparkan yaitu berkaitan dengan sistem pengupahan pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung perspektif keadilan distributif dan prinsip *al-sidq al-shafaiyyah*.

Bab VI Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan. Selain itu, bab ini juga akan mengemukakan saran yang relevan dengan temuan penelitian. Sehingga secara komprehensif mampu memberikan gambaran secara umum mengenai isi dan harapan dari penelitian ini.